



Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penarikan Obat Sirup Berbahaya di Kecamatan Pangkalan Kerinci

Agnes Fernadesta Situmorang¹ Hayatul Ismi² Dasrol³

Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: fernadestaa@gmail.com¹ hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id² dasrol@lecturer.unri.ac.id³

Abstract

The Some consumers choose to have limited knowledge about the fairness of the quality and price of goods/services. In the Law on Consumer Protection, there are several articles that regulate the prohibited acts for business actors, the obligations of business actors, and the rights of consumers. However, the problem is not only limited to the responsibility of drug stores, but there must be legal protection efforts for consumers who experience acute indigestion as a result of consuming dangerous syrup. The formulation of the first problem is how is the legal protection of consumers over the withdrawal of dangerous syrup in Pangkalan Kerinci District, secondly how is the responsibility of drug stores as business actors in providing legal protection to consumers over the withdrawal of dangerous syrup in Pangkalan Kerinci District. The research method in this thesis uses a type of sociological legal research, namely research on the effectiveness of laws that live in society. The data collection technique in this research is the interview method and literature review. Then after the data is collected, it is analyzed to draw conclusions. The research method in this thesis uses a type of sociological legal research that seeks truth in field facts. The result of the research is that legal protection against the withdrawal of dangerous syrup shows the importance of legal protection for consumers, especially in terms of safety and health. The Consumer Protection Law provides a strong legal basis to ensure consumer rights are protected, including in the case of dangerous drug recalls. If the syrup sold proves to be dangerous or contains unsafe ingredients, consumers are entitled to compensation or return of goods, as well as transparent information about the drug recall process. The responsibility of drug stores as business actors in providing legal protection to consumers for the withdrawal of dangerous syrup in Pangkalan Kerinci District such as compensation in the form of a refund or exchange of safe products. In this case, based on policies and procedures, business actors, namely drug stores can provide compensation in accordance with the losses suffered by consumers. In this study, it can be concluded that drug stores do not provide compensation or compensation money to consumers who come to return dangerous syrup drugs that have been withdrawn from circulation.

Keywords: Legal Protection, Consumer, Dangerous Syrup Medicine



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera pada badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Tercapainya derajat kesehatan merupakan salah satu tujuan sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam pencapaian upaya kesehatan diperlukan pelayanan kesehatan dan pemeliharaan kesehatan.¹ Pemeliharaan kesehatan merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan dan pengobatan. Umumnya masyarakat kurang memahami bahwa obat selain menyembuhkan penyakit, juga mempunyai efek yang merugikan yaitu²: efek samping obat, keracunan, alergi obat dan pengaruh pemakaian obat yang dipakai secara bersamaan yang akan menimbulkan interaksi obat.³ Perlindungan konsumen diartikan sebagai

¹ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hlm. 49.

² Nurani Widjayanti, *Obat-Obatan*, Yogyakarta : Kanisius, 2002, hlm. 10.

³ Hananditia Rachma, Hidayah Sunar, Ratna Ilahi, dan Husna Lathifah, The Influence Of Sukses Ber-Kb Counseling Tool To Knowledge Of Oral Contraceptive Acceptors At Pharmacies In Malang, *Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research*, Vol. 11, No. 4, April 2018, hal. 114-117.

keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah-masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.⁴ Perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan atau kepastian mengenai terpenuhinya perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat sebagai konsumen, dalam hal ini konsumen yang mengkonsumsi suatu jenis produk makanan tertentu. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formil makin terasa sangat penting mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktivitas dan efisiensi pelaku usaha barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Kasus-kasus peredaran makanan tidak layak konsumsi banyak terjadi dan semakin marak karena banyak pihak pelaku usaha yang berusaha meraup keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kerugian yang dialami konsumen.

Sebagaimana terjadi kasus tentang penjualan obat di Pangkalan Kerinci dimana banyak anak-anak menderita gangguan pencernaan akut akibat mengkonsumsi obat sirup yang dijual di beberapa toko obat seperti Toko Obat Dilla yang beralamat di Jalan Sakura, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Toko Obat Chin Che yang beralamat di Jalan Akasia, Kecamatan Pangkalan Kerinci, dan Toko Obat Syifa yang beralamat di Jalan Abdul Jalil, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Diketahui dari ketiga toko obat diatas, penulis menemukan bahwasanya pada Toko Dilla terdapat 8 (delapan) konsumen yang mengembalikan obat sirup berbahaya, pada Toko Obat Chin Che terdapat 6 (enam) konsumen yang mengembalikan obat sirup berbahaya, dan pada Toko Obat Syifa terdapat 10 (sepuluh) konsumen yang mengembalikan obat sirup berbahaya. Dari 24 (dua puluh empat) konsumen diatas, penulis mengambil sampel 10 (sepuluh) konsumen yang menjadi korban dari obat sirup berbahaya. Terdapat kasus dari seorang ibu rumah tangga yang anaknya menjadi salah satu korban gangguan pencernaan akut, Ibu Ramantina merupakan konsumen Obat Unibebi Cough Sirup dari Toko Obat Dilla, Donni yang berusia 7 tahun, sehari setelah mengkonsumsi obat tersebut mulai mengeluh perutnya sakit, Donni juga sering muntah dan diare, dan bahkan kesulitan makan karena perutnya tidak nyaman. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penarikan Obat Sirup Berbahaya Di Kecamatan Pangkalan Kerinci".

METODE PENELITIAN

Jenis hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Jadi pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini akan dilakukan di 1 (satu) Kelurahan yang berada di Kecamatan Pangkalan Kerinci, yakni Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur. Dilihat dari permasalahan yang akan diteliti, yang menjadi populasi dalam penelitian ini yakni toko obat yang berada di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur dengan jumlah 10 (sepuluh) toko obat dengan mengambil sampel 3 (tiga) toko obat dan 24 (dua puluh empat) konsumen yang berada di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan kajian pustaka. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yakni uraian yang dilakukan peneliti terhadap

⁴ Sidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta 2000 hlm 9

data yang terkumpul tidak menggunakan statistik atau matematika maupun sejenisnya, tetapi berupa uraian-uraian kalimat tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas serta menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh⁵. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penarikan Obat Sirup Berbahaya di Kecamatan Pangkalan Kerinci

Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai bentuk upaya yang diberikan atau dapat dilakukan oleh seseorang guna memberikan rasa aman dan memenuhi kemalangan atau kerugian yang dialaminya.⁶ Indonesia sendiri sudah menekankan bahwasanya setiap masyarakat memiliki hak untuk memiliki atau mendapatkan perlindungan hukum yang layak, dimana hal ini dijelaskan pada Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Hadirnya produk hukum tersebut tidak memberikan jaminan atas kuatnya sistem perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kasus gangguan pencernaan pada anak yang ditimbulkan karena terdapat pencemaran bahan kimia yang ditemukan pada obat sirup anak yang dijual di pasaran. Adanya kasus gangguan pencernaan pada anak ini terjadi dikarenakan adanya cemaran bahan kimia yaitu zat *ethylene glycol* (EG) dan *diethylene glycol* (DEG) yang penggunaannya melampaui anjuran penggunaan pada obat sirup anak yang diproduksi oleh beberapa perusahaan farmasi di Indonesia. *Ethylene glycol* (EG) adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai pelarut atau bahan dasar dalam pembuatan obat atau produk farmasi. alam dosis tinggi, *ethylene glycol* bisa beracun, jadi penggunaannya dalam obat-obatan sangat dikontrol dan hanya dalam jumlah yang aman. Sedangkan *diethylene glycol* (DEG) adalah senyawa kimia yang juga sering digunakan sebagai pelarut atau bahan tambahan dalam pembuatan obat-obatan. Seperti EG, DEG bisa berbahaya dalam dosis yang besar dan dapat menyebabkan keracunan jika tidak digunakan dengan hati-hati.⁷ Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak diperbolehkannya para perusahaan atau pelaku usaha untuk memasarkan sediaan farmasi yang cacat atau tercemar tanpa memberikan informasi yang benar, terdapat pada pasal 8 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Rusydi Ridha, S. Farm., Apt. Farm selaku Petugas Layanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusydi, setelah dilakukan uji laboratorium di Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan beberapa laboratorium swasta lainnya, gangguan pencernaan pada anak terjadi karena ditemukan bahan *ethylene glycol* (EG) dan *diethylene glycol* (DEG) di dalam obat sirup yang melebihi ambang batas aman. BBPOM Kota Pekanbaru telah menemukan obat sirup yang mengandung bahan berbahaya berupa cemaran *ethylene glycol* (EG) dan *diethylene glycol* (DEG) yang melebihi ambang batas aman yang terdapat pada produk berikut:

⁵ Fakultas Hukum Universitas Riau, "Metode Penulisan Skripsi", hlm. 11.

⁶ Roberto Ranto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, volume 2 nomor 2, 2019, hlm. 148.

⁷ Wawancara dengan Bapak Rusydi Ridha, S. Farm., Apt. Farm, Petugas Layanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru, Hari Selasa Tanggal 2 Juli 2024, Bertempat di BBPOM Kota Pekanbaru.

Tabel 1.

No.	Nama Perusahaan	Nama Obat	Nomor Izin Edar
1.	<i>PT. Yarindo Farmatama</i>	Flurin DMP Sirup	DTL0332708637A1
2.	Universal Pharmaceutical Industries	Unibebi Cough Sirup	DTL7226303037A1
3.	Universal Pharmaceutical Industries	Unibebi Demam Sirup	DBL8726301237A1
4.	Universal Pharmaceutical Industries	Unibebi Demam Drops	DBL1926303336A1

Sumber: Data Olahan BBPOM Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1 diatas, Pak Rusydi mengatakan bahwasanya tindakan para perusahaan pada kasus ini bertentangan dengan kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak konsumen dan menjamin mutu barang yang diproduksinya. Terlebih lagi perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, perusahaan tersebut seharusnya menghasilkan produk obat-obatan yang dapat melindungi seseorang dari penyakit bukan menimbulkan penyakit. Berdasarkan pernyataan tersebut, perusahaan farmasi diketahui tidak melaporkan terkait penggantian bahan produk obat sirup sehingga menimbulkan permasalahan, yaitu obat sirup berbahaya yang menyebabkan gangguan pencernaan akut pada anak. Seharusnya apapun yang dilakukan oleh industri farmasi ketika memproduksi obat sirup baik mengganti maupun menambah bahan pada obat seharusnya melaporkan terlebih dahulu kepada BPOM. Sehingga BPOM sebagai instansi yang berwenang bisa memeriksa terlebih dahulu produk obat sirup tersebut. Adanya penjualan obat sirup berbahaya yang beredar di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur telah menimbulkan banyak korban, sehingga para konsumen yang merasa dirugikan dapat menempuh perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan sesudah terjadinya suatu permasalahan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa yaitu dengan cara melakukan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Hal ini dikarenakan cara tersebut memiliki efisiensi waktu yang singkat serta membutuhkan biaya yang tidak mahal.⁸

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ramantina, seorang ibu rumah tangga yang anaknya menjadi salah satu korban gangguan pencernaan akut, Ibu Ramantina merupakan konsumen Obat Unibebi Cough Sirup dari Toko Obat Dilla. Anak ibu Ramantina, Donni yang berusia 7 tahun, sehari setelah mengkonsumsi obat tersebut mulai mengeluh perutnya sakit, Donni juga sering muntah dan diare, dan bahkan kesulitan makan karena perutnya tidak nyaman. Ibu Tina mengatakan bahwa Ia awalnya tidak mengetahui terdapat ada obat sirup yang berbahaya yang dijual di toko obat, tetapi setelah terjadi gangguan pencernaan pada anaknya, Ibu Tina baru menyadari obat sirup yang dikonsumsi anaknya adalah obat sirup yang berbahaya yang mengakibatkan anaknya mengalami gangguan pencernaan. Karena hal ini, Ibu Tina mendatangi Toko Obat Dilla untuk meminta ganti kerugian, setelah menjelaskan kondisi anaknya, pemilik Toko Obat Dilla, yaitu Pak Yusril, mengatakan bahwa obat yang mereka jual semuanya sudah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Pak Yusril menganggap kejadian ini bukan tanggung jawab toko obat melainkan perusahaan farmasi atau BPOM karena lalai dalam melakukan pengawasan terhadap obat-obatan yang beredar.⁹

Penulis kemudian juga mewawancarai Ibu Elvina dan Ibu Sardila, dimana anak mereka juga menjadi korban dari obat sirup berbahaya, yaitu obat Unibebi Demam Sirup yang dijual di Toko Obat Dilla. Anak ibu Elvina mengalami muntah-muntah setelah mengkonsumsi obat Unibebi Demam Sirup dan sempat dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa gangguan pencernaan yang dialami anak Ibu Elvina disebabkan oleh kandungan obat yang ia konsumsi. Ibu Elvina juga mendatangi Toko Obat Dilla untuk mengembalikan obat Unibebi Demam Sirup yang telah dibelinya, namun Toko Obat Dilla tidak mau memberikan ganti rugi apapun kepada

⁸ Ws Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen," Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 4 No. 1 (2019), hlm. 54.

⁹ Wawancara dengan Ibu Ramantina, Ibu Korban Obat Sirup Berbahaya, Hari Minggu Tanggal 27 Oktober 2024, Bertempat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur.

Ibu Elvina dengan alasan mereka tidak bertanggung jawab atas hal ini.¹⁰ Hal serupa terjadi dengan Ibu Sardila yang juga meminta tanggung jawab Toko Obat Dilla karena menjual obat sirup berbahaya bagi anak-anak. Akibat dari mengkonsumsi obat sirup berbahaya, anak Ibu Sardila juga menjadi korbannya. Ibu Sardila sempat mengembalikan obat yang dibelinya namun Toko Obat Dilla menolak untuk mengganti rugi.¹¹

Kemudian penulis mewawancarai Ibu Yessy, Ibu Diana dan Ibu Risona yang merupakan konsumen obat sirup anak dari Toko Obat Chin Che. Dari hasil wawancara, anak-anak mereka mengalami gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan diare dalam waktu yang cukup lama. Karena hal ini, mereka merasa dirugikan dan ingin meminta itikad baik toko obat untuk memberikan ganti rugi karena obat yang mereka jual menyebabkan anak mereka sakit sehingga mereka harus mengeluarkan biaya untuk kerumah sakit. Ibu Yessy dan Ibu Diana sudah mendatangi Toko Obat Chin Che dan menjelaskan kondisi anak mereka serta meminta ganti rugi akibat obat yang mereka jual berbahaya bagi anak-anak yang mengkonsumsinya. Pemilik Toko Obat Chin Che, Ibu Elin, memberikan ganti rugi berupa penggantian produk, yaitu obat demam merek lain dengan harga yang sama¹². Sedangkan Ibu Risona juga telah meminta ganti rugi kepada Toko Obat Chin Che. Ibu Risona meminta ganti kerugian berupa uang untuk mengganti biaya yang telah ia keluarkan untuk biaya rumah sakit. Namun, pihak toko obat tidak mau memberikan ganti rugi berupa uang, tetapi menawarkan kepada Ibu Risona untuk mengganti obat lain sesuai dengan petunjuk dokter.¹³

Terakhir, Penulis mewawancarai empat konsumen dari Toko Obat Syifa, yaitu Ibu Marwati, Ibu Indriyani, Ibu Arlian, dan Ibu Fitri. Keempatnya merupakan ibu dari anak-anak yang menjadi korban obat sirup berbahaya. Ibu Marwati mengatakan bahwa pada saat itu ia tidak mengetahui terkait obat sirup berbahaya yang beredar di pasaran. Setelah anaknya menjadi korban, ia meminta pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha, yaitu Toko Obat Syifa. Namun pemilik Toko Obat Syifa tidak mau bertanggung jawab untuk mengembalikan uang maupun ganti rugi dalam bentuk lainnya.¹⁴ Sama dengan Ibu Marwati, Ibu Indriyani mengatakan bahwa setelah mengetahui anaknya telah mengkonsumsi obat sirup berbahaya yaitu Sirup Flurin DMP, anak Ibu Indriyani mengalami muntah-muntah dan segera membawa anaknya kerumah sakit untuk segera diobati. Beberapa hari kemudian, Ibu Indriyani juga kembali ke Toko Obat Syifa untuk mengembalikan obat sirup Flurin DMP yang dibelinya untuk mengganti dengan obat yang lain atau mengganti dengan sejumlah uang. Pemilik Toko Obat Syifa tidak menyetujui permintaan Ibu Indriyani untuk mengganti obat tersebut dengan obat yang lain.¹⁵

Hal ini juga terjadi dengan Ibu Arlian dan Ibu Fitri yang hingga saat ini mereka belum mendapat ganti rugi dari Toko Obat Syifa. Ibu Arlian dan Ibu Fitri sudah menjelaskan kepada pemilik Toko Obat Syifa tentang anak mereka yang menderita gangguan pencernaan akut, walaupun pihak toko obat sudah mengetahui bahwa anak Ibu Arlian dan Ibu Fitri menderita gangguan pencernaan karena mengkonsumsi obat dari toko obat tersebut. Ibu Arlian dan Ibu Fitri mengatakan bahwa yang bersalah dalam hal ini adalah toko obat selaku pelaku usaha karena tidak memperhatikan kandungan obat yang dijualnya sehingga mengakibatkan anak-

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Elvina, Ibu Korban Obat Sirup Berbahaya, Hari Minggu Tanggal 27 Oktober 2024, Bertempat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Sardila, Ibu Korban Obat Sirup Berbahaya, Hari Minggu Tanggal 27 Oktober 2024, Bertempat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur.

¹² Wawancara dengan Ibu Yessy dan Ibu Diana, Ibu Korban Obat Sirup Berbahaya, Hari Senin Tanggal 28 Oktober 2024, Bertempat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur.

¹³ Wawancara dengan Ibu Risona, Ibu Korban Obat Sirup Berbahaya, Hari Senin Tanggal 28 Oktober 2024, Bertempat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Marwati, Ibu Korban Obat Sirup Berbahaya, Hari Sabtu Tanggal 2 November 2024, Bertempat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Indriyani, Ibu Korban Obat Sirup Berbahaya, Hari Sabtu Tanggal 2 November 2024, Bertempat di Kelurahan Kerinci Timur.

anak yang mengkonsumsi obat tersebut mengalami gangguan pencernaan yang parah.¹⁶ Dari wawancara dengan konsumen diatas, keempatnya berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi dan pemerintah segera menarik semua obat yang berbahaya bagi anak-anak maupun orang dewasa yang dapat membahayakan kesehatan tubuh.

Berdasarkan kasus diatas, membuktikan bahwa masih lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia, dimana kurangnya pengecekan dan pemantauan yang dilakukan oleh para perusahaan farmasi dan BPOM yang memiliki kewajiban untuk memantau isi kandungan dari suatu obat, dapat menyebabkan terjadinya suatu permasalahan besar dalam industri farmasi. BPOM memiliki peran krusial dalam melindungi konsumen terhadap obat-obatan yang beredar di pasaran. Perlindungan terhadap konsumen obat sirup merupakan hal yang penting, terutama dalam kasus gangguan pencernaan akut pada anak. Dari kasus ini, dapat dilihat pentingnya keamanan dan kualitas produk obat serta efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPOM. Tugas ini mencakup pelaksanaan kebijakan tertentu dalam pengawasan obat dan makanan, koordinasi kegiatan fungsional terkait, serta pemantauan, bimbingan, dan pembinaan terhadap instansi pemerintah yang terlibat dalam pengawasan obat dan makanan.¹⁷ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rusydi Ridha, S. Farm., Apt. Farm selaku Petugas Layanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa pihak BBPOM telah memberikan instruksi kepada perusahaan industri farmasi (IF) untuk¹⁸:

1. Menghentikan produksi dan distribusi sirup obat secara keseluruhan.
2. Mengembalikan surat persetujuan izin edar dari semua obat sirup.
3. Menarik dan memastikan bahwa semua sirup obat telah ditarik dari peredaran, termasuk dari pedagang besar farmasi, apotek, toko obat, dan fasilitas pelayanan kefarmasian lainnya.
4. Memusnahkan semua persediaan (stok) sirup obat dengan kehadiran petugas dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM RI dan membuat Berita Acara Pemusnahan.
5. Melaporkan pelaksanaan penghentian produksi, penarikan, dan pemusnahan obat sirup kepada BPOM RI.

Berdasarkan wawancara dengan para konsumen toko obat di Pangkalan Kerinci Timur dan BBPOM Kota Pekanbaru, Penulis melanjutkan wawancara dengan tiga toko obat yang menjadi sampel penelitian ini. Ketiga toko obat yang diwawancarai adalah Toko Obat Dilla di Jalan Sakura Kecamatan Pangkalan Kerinci, Toko Obat Chin Che di Jalan Akasia Kecamatan Pangkalan Kerinci, dan Toko Obat Syifa di Jalan Abdul Jalil Kecamatan Pangkalan Kerinci. Hasil wawancara dengan Toko Obat Dilla, Pak Yusril selaku pemilik toko obat mengatakan bahwa terjadi penarikan obat oleh distributor yang mendistribusikan obat sirup berbahaya. Adapun obat sirup berbahaya yang ditarik dari Toko Obat Dilla adalah Unibebi Cough Sirup, Unibebi Demam Sirup, dan Unibebi Demam Drops. Ketiga obat tersebut merupakan obat yang diproduksi oleh Universal Pharmaceutical Industries, sedangkan distributor yang menarik obat tersebut adalah PT. Merapi Utama Pharma. PT. Merapi Utama Pharma sendiri tidak memberikan ganti rugi kepada Toko Obat Dilla atas penarikan obat sirup berbahaya yang dijual di Toko Obat Dilla. Akibat dari penarikan obat tersebut, Toko Obat Dilla mengalami kerugian yang cukup berdampak pada penjualan toko obat. Salah satunya adalah banyak konsumen yang meminta ganti rugi kepada mereka atau meminta obat diganti dengan produk yang lain. Namun Toko Obat Dilla tidak dapat memberikan ganti rugi kepada konsumen karena mereka tidak

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Arlian dan Ibu Fitria, Ibu Korban Obat Sirup Berbahaya, Hari Minggu Tanggal 3 November 2024, Bertempat di Kelurahan Kerinci Timur.

¹⁷ Abd Aziz, Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 23, No. 1, 2020. hlm. 234

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Rusydi Ridha, S. Farm., Apt. Farm, Petugas Layanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru, Hari Selasa Tanggal 2 Juli 2024, Bertempat di BBPOM Kota Pekanbaru.

memiliki anggaran untuk hal ini.¹⁹ Selanjutnya Penulis mewawancarai Toko Obat Chin Che, yaitu Ibu Elin yang merupakan pemilik dari Toko Obat Chin Che. Diketahui memang benar terjadi penarikan obat sirup berbahaya oleh distributor, yaitu PT. Merapi Utama Pharma setelah terjadi kasus gangguan pencernaan akut pada anak-anak. Sebelum melakukan penarikan obat, distributor menginformasikan kepada Toko Obat Chin Che terkait penarikan obat ini agar Toko Obat Chin Che segera menghentikan penjualan agar masyarakat tidak membeli obat sirup berbahaya yang akan ditarik. Adapun obat sirup yang ditarik oleh distributor adalah Flurin DMP Sirup, Unibebi Cough Sirup, Unibebi Demam Sirup, dan Unibebi Demam Drops. Ibu Elin mengatakan bahwa toko obatnya berkoordinasi dengan pihak distributor untuk menangani proses pengembalian dan penarikan produk sesuai prosedur yang berlaku. Terkait ganti rugi, pihak distributor tidak memberikan ganti rugi apapun kepada Toko Obat Chin Che. Walaupun Toko Obat Chin Che mengalami penurunan penjualan namun, Ibu Elin tetap memberikan ganti rugi kepada konsumen yang sudah terlanjur membeli obat sirup berbahaya dari toko obatnya.²⁰

Terakhir, Penulis mewawancarai Toko Obat Syifa, yaitu Ibu Sartika, selaku pemilik Toko Obat Syifa. Seperti dua toko obat sebelumnya, Toko Obat Syifa juga mengalami penarikan obat sirup berbahaya oleh distributor yang sama, yaitu PT. Merapi Utama Pharma. Pihak distributor juga tidak memberikan ganti rugi apapun kepada Toko Obat Syifa karena berdasarkan pengakuan dari distributor, toko obat tidak akan langsung memperoleh ganti rugi karena produk tersebut masih dalam proses penarikan dan verifikasi. Biasanya, distributor atau produsen akan menangani penggantian atau pengembalian dana setelah produk yang ditarik berhasil dikembalikan atau diproses sesuai dengan prosedur. Ibu Sartika mengaku bahwa penarikan ini menyebabkan konsumen banyak yang datang untuk mengembalikan obat atau meminta uang kembali. Dalam hal ini Ibu Sartika tidak dapat memenuhi seluruh permintaan konsumennya. Ia tidak bisa memberi ganti rugi berupa penukaran obat atau produk lainnya dan tidak bisa memberi ganti rugi berupa uang karena alasan tertentu.²¹ Selain penarikan obat, konsumen juga dapat meminta perlindungan hukum kepada lembaga perlindungan konsumen yang ada di Indonesia apabila konsumen memilih upaya penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan, seperti BPSK yang dapat berperan sebagai pihak penengah antara para pihak yang bersengketa. melalui lembaga perlindungan dan penyelesaian sengketa seperti BPSK, konsumen dapat melaporkan serta meminta saran dan pendampingan dalam mengatasi tindakan pelaku usaha yang melanggar hak para konsumen.²²

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi obat sirup berbahaya yang mengakibatkan terjadi gangguan pencernaan akut pada anak-anak adalah meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha, dalam hal ini toko obat tempat mereka membeli obat sirup berbahaya tersebut. Namun dikarenakan yang terjadi adalah para pelaku usaha tidak memiliki itikad baik kepada konsumen untuk mengganti rugi, maka konsumen dapat melakukan upaya hukum yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dan mendapat perlindungan hukum yang seharusnya. Berdasarkan pembahasan di atas, menurut Penulis perlindungan konsumen di Indonesia saat ini masih belum berjalan dengan baik dikarenakan masih adanya zat berbahaya seperti zat *ethylene glycol* (EG) dan *diethylene glycol* (DEG) pada obat sirup yang dijual di pasaran. Khususnya pada perlindungan konsumen atas peredaran obat. Dari kasus peredaran obat berbahaya bagi anak

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Yusril, Pemilik Toko Obat Dilla, Hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2024, Bertempat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Elin, Pemilik Toko Obat Chin Che, Hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2024, Bertempat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur.

²¹ Wawancara dengan Ibu Sartika, Pemilik Toko Obat Syifa, Hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2024, Bertempat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur.

²² Ari Sudewi, Budiarta, and Ujianti, "Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2 No 2, 2020, hlm. 250.

ini, tugas untuk melakukan pengawasan peredaran obat adalah BPOM RI. Kasus ini melanggar hak konsumen yang seharusnya mereka miliki, salah satunya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi barang. Hak-hak ini tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur hak dan kewajiban konsumen. Konsumen berhak atas keamanan saat menggunakan barang atau jasa yang digunakannya. Terkait hal ini, pemerintah harus senantiasa teguh akan pasal dalam Undang-Undang terkait, sehingga kurangnya ketelitian BPOM RI dalam pengawasan peredaran obat sirup anak yang mengandung zat *ethylene glycol* (EG) dan *diethylene glycol* (DEG), tidak akan mengakibatkan kerugian banyak orang, terutama pada konsumen yang mengonsumsi obat sirup tersebut yang mengakibatkan anak terkena gangguan pencernaan, gagal ginjal akut bahkan dapat menyebabkan kematian

Tanggung Jawab Toko Obat Selaku Pelaku Usaha Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penarikan Obat Sirup Berbahaya di Kecamatan Pangkalan Kerinci

Suatu perusahaan atau pelaku usaha dapat dibebankan pertanggungjawaban secara hukum apabila perusahaan tersebut melakukan tindakan yang dinilai telah merugikan konsumennya, dimana salah satu bentuk tindakan tersebut ialah dengan tidak mengimplementasikan kewajibannya untuk memenuhi hak para konsumen yang tertera pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan terkait tanggung jawab dan bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha disebutkan pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, walaupun sudah ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut, tetap saja ditemukan kasus-kasus kerugian konsumen yang disebabkan oleh pelanggaran hak tersebut, salah satunya ialah kasus tercemarnya obat sirup anak yang menyebabkan meningkatnya kasus masalah pencernaan bagi anak-anak. Perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya adalah pelaku usaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ibu Ramantina sebagai salah satu ibu dari korban yang mengalami kasus tersebut, diketahui bahwa belum ada keinginan untuk melakukan tindakan hukum, tetapi juga tidak ada itikad baik dari para perusahaan penghasil obat sirup tersebut untuk memberikan pertanggungjawabannya, sehingga Ibu Ramantina selaku ibu dari korban merasa sangat dirugikan. Karena hal ini, Ibu Tina mendatangi Toko Obat Dilla untuk meminta ganti kerugian, setelah menjelaskan kondisi anaknya, pemilik Toko Obat Dilla, yaitu Pak Yusril, mengatakan bahwa obat yang mereka jual semuanya sudah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Pak Yusril menganggap kejadian ini bukan tanggung jawab toko obat melainkan perusahaan farmasi atau BPOM karena lalai dalam melakukan pengawasan terhadap obat-obatan yang beredar.²³ Selain Ibu Ramantina, Ibu Elvina juga mendatangi kembali Toko Obat Dilla untuk mengembalikan obat yang menyebabkan anaknya menderita gangguan pencernaan. Sama seperti Ibu Ramantina, pemilik toko obat menolak untuk mengembalikan uang dan tidak mau bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa anak Ibu Elvina. Ibu Elvina merasa haknya sebagai konsumen tidak terpenuhi karena tidak ada itikad baik dari pemilik toko obat atas kerugian yang telah dialami anaknya²⁴. Begitu pula dengan Ibu Sardila yang sempat mengembalikan obat yang dibelinya namun Toko Obat Dilla menolak untuk mengganti rugi.²⁵

Kemudian Penulis melakukan wawancara dengan konsumen Toko Obat Chin Che, yaitu Ibu Yessy, Ibu Diana, dan Ibu Risona. Ketiganya sudah mendatangi Toko Obat Chin Che dan meminta ganti rugi akibat obat yang mereka jual berbahaya bagi anak-anak yang mengkonsumsinya. Pemilik Toko Obat Chin Che hanya memberikan ganti rugi berupa penggantian produk, yaitu obat demam merek lain dengan harga yang sama. Sedangkan Ibu Risona meminta ganti kerugian berupa uang untuk mengganti biaya yang telah ia keluarkan untuk biaya rumah sakit. Namun, pihak toko obat tidak mau memberikan ganti rugi berupa uang, tetapi menawarkan kepada Ibu Risona untuk mengganti obat lain sesuai dengan petunjuk dokter. Namun Ibu Risona menolaknya dengan alasan biaya yang telah ia keluarkan untuk biaya rumah sakit lebih besar dari harga obat.²⁶ Terakhir, penulis mewawancarai konsumen Toko Obat Syifa, Ibu Marwati yang anaknya menjadi korban, ia meminta pertanggung jawaban dari pihak pelaku usaha, yaitu Toko Obat Syifa. Namun pemilik Toko Obat Syifa tidak mau bertanggung jawab untuk mengembalikan uang Ibu Marwati.²⁷ Sama dengan Ibu Marwati, beberapa hari setelah anaknya terkena gangguan pencernaan karena mengkonsumsi obat sirup Flurin DMP, Ibu Indriyani juga kembali ke Toko Obat Syifa untuk mengembalikan obat sirup Flurin DMP yang dibelinya dan meminta pemilik toko obat untuk mengganti dengan obat yang lain atau mengganti dengan sejumlah uang. Namun, pemilik Toko Obat Syifa tidak menyetujui permintaan Ibu Indriyani untuk mengganti obat tersebut dengan obat yang lain atau

²³ Wawancara dengan Ibu Ramantina, Ibu Korban Obat Sirup Berbahaya, Hari Minggu Tanggal 27 Oktober 2024, Bertempat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Elvina, Ibu Korban Obat Sirup Berbahaya, Hari Minggu Tanggal 27 Oktober 2024, Bertempat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur.

²⁵ Wawancara dengan Ibu Sardila, Ibu Korban Obat Sirup Berbahaya, Hari Minggu Tanggal 27 Oktober 2024, Bertempat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Risona, Ibu Korban Obat Sirup Berbahaya, Hari Senin Tanggal 28 Oktober 2024, Bertempat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur.

²⁷ Wawancara dengan Ibu Marwati, Ibu Korban Obat Sirup Berbahaya, Hari Sabtu Tanggal 2 November 2024, Bertempat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur.

mengembalikan uang Ibu Indriyani.²⁸ Hal ini juga terjadi dengan Ibu Arlian dan Ibu Fitria yang hingga saat ini mereka belum mendapat ganti rugi dari Toko Obat Syifa. Ibu Arlian dan Ibu Fitria sudah menjelaskan kepada pemilik Toko Obat Syifa tentang anak mereka yang menderita gangguan pencernaan akut, walaupun pihak toko obat sudah mengetahui bahwa anak Ibu Arlian dan Ibu Fitria menderita gangguan pencernaan karena mengkonsumsi obat dari toko obat tersebut. Ibu Arlian dan Ibu Fitria mengatakan bahwa yang bersalah dalam hal ini adalah toko obat selaku pelaku usaha karena tidak memperhatikan kandungan obat yang dijualnya sehingga mengakibatkan anak-anak yang mengkonsumsi obat tersebut mengalami gangguan pencernaan yang parah.²⁹

Berdasarkan wawancara dengan para konsumen toko obat di Pangkalan Kerinci Timur, Penulis melanjutkan wawancara dengan tiga toko obat yang menjadi sampel penelitian ini. Ketiga toko obat yang diwawancarai adalah Toko Obat Dilla di Jalan Sakura Kecamatan Pangkalan Kerinci, Toko Obat Chin Che di Jalan Akasia Kecamatan Pangkalan Kerinci, dan Toko Obat Syifa di Jalan Abdul Jalil Kecamatan Pangkalan Kerinci. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yusril, pemilik Toko Obat Dilla, akibat dari penarikan obat tersebut, Toko Obat Dilla mengalami kerugian yang cukup berdampak pada penjualan toko obat. Salah satunya adalah banyak konsumen yang meminta ganti rugi kepada mereka atau meminta obat diganti dengan produk yang lain. Namun Toko Obat Dilla tidak dapat memberikan ganti rugi kepada konsumen karena mereka tidak memiliki anggaran untuk hal ini.³⁰ Sedangkan Toko Obat Chin Che walaupun mengalami penurunan penjualan, namun Ibu Elin tetap memberikan ganti rugi berupa penukaran obat kepada konsumen yang sudah terlanjur membeli obat sirup berbahaya dari toko obatnya³¹. Terakhir, Toko Obat Syifa, Ibu Sartika mengaku bahwa penarikan ini menyebabkan konsumen banyak yang datang untuk mengembalikan obat atau meminta uang kembali. Dalam hal ini Ibu Sartika tidak dapat memenuhi seluruh permintaan konsumennya. Ia tidak bisa memberi ganti rugi berupa penukaran obat atau produk lainnya dan tidak bisa memberi ganti rugi berupa uang karena alasan tertentu.³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen dan pelaku usaha, Penulis menemukan bahwa pelaku usaha tidak melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan serta pelaku usaha melakukan perbuatan yang dilarang pada Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi obat sirup berbahaya yang dapat menyebabkan anak-anak menderita gangguan pencernaan hingga dibeberepa kasus menyebabkan kematian. Maka pelaku usaha wajib memberikan ganti kerugian berupa menanggung biaya pengobatan selama konsumen sakit. Dan jika menimbulkan kematian, pelaku usaha berkewajiban memberikan santunan kematian kepada orang tua dari anak tersebut.

²⁸ Wawancara dengan Ibu Indriyani, Ibu Korban Obat Sirup Berbahaya, Hari Sabtu Tanggal 2 November 2024, Bertempat di Kelurahan Kerinci Timur.

²⁹ Wawancara dengan Ibu Arlian dan Ibu Fitria, Ibu Korban Obat Sirup Berbahaya, Hari Minggu Tanggal 3 November 2024, Bertempat di Kelurahan Kerinci Timur.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Yusril, Pemilik Toko Obat Dilla, Hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2024, Bertempat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur.

³¹ Wawancara dengan Ibu Elin, Pemilik Toko Obat Chin Che, Hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2024, Bertempat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur.

³² Wawancara dengan Ibu Sartika, Pemilik Toko Obat Syifa, Hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2024, Bertempat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur.



KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penarikan obat sirup berbahaya yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Kerinci hingga saat ini belum terpenuhi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi, termasuk dalam kasus ini. Jika obat sirup yang dijual terbukti berbahaya atau mengandung bahan yang tidak aman, konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atau pengembalian barang, serta mendapatkan informasi yang transparan mengenai proses penarikan obat tersebut. Jika terjadi penarikan obat, produsen atau distributor wajib bertanggung jawab untuk menarik kembali produk yang berbahaya dan mengkomunikasikan hal tersebut kepada toko obat serta konsumen. Penarikan obat ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau lembaga terkait lainnya.
2. Tanggung jawab toko obat selaku pelaku usaha dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen atas penarikan obat sirup berbahaya di Kecamatan Pangkalan Kerinci hingga saat ini belum terpenuhi. Ganti rugi yang diinginkan oleh konsumen berupa pengembalian uang atau pertukaran produk yang aman. Namun, berdasarkan wawancara dengan konsumen dan toko obat, dapat disimpulkan bahwa toko obat tidak memberikan ganti rugi uang kompensasi atau penukaran produk kepada konsumen yang datang untuk mengembalikan obat sirup berbahaya yang telah ditarik dari peredaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Aziz. "Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen, Al-Qānūn". *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. 23(1): 234
- Amirullah, Imam Hardijo, Pengantar Bisnis, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm 80
- Ari Sudewi, dkk. 2020. "Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya". *Jurnal Analogi Hukum*. 2(2):250.
- Erhian, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus BPOM), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol.1 Edisi 4, 2020, hlm.2
- Hananditia Rachma, Hidayah Sunar, Ratna Ilahi, dan Husna Lathifah, The Influence Of Sukses Ber-Kb Counseling Tool To Knowledge Of Oral Contraceptive Acceptors At Pharmacies In Malang, *Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research*, Vol. 11, No. 4, April 2018, hal. 114-117.
- Harry Duintjer Tebbens, International Product Liability, Netherland: Sijthoff & Noordhoff International Publisher, 1980. hlm 4
- Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004, hlm. 34
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 213
- Nurani Widjayanti, Obat-Obatan, Yogyakarta : Kanisius, 2002, hlm. 10.
- Roberto Ranto. 2019. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik". *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*. 2(2)
- Sidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta 2000 hlm 9
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hlm. 49.
- Ws Tampubolon. 2019. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Ilmiah Advokasi*. 4(1): 54.